





PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan dinamika politik sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - e. bahwa ketentuan dalam Pasal 101 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131, Dan pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2102). Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keprotokolan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 263);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 290)

27. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi Sulawesi-Selatan.
7. Kepala Daerah adalah Gubernur
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
9. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
17. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi.
18. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

19. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat tetap.
20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat tetap.
21. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat tetap.
22. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat tetap.
23. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal khusus yang bersifat tidak tetap.
24. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah tenaga profesional dibidangnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD untuk membantu DPRD dan fraksi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat APBD.
26. Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, selanjutnya disebut KUA.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran SKPD setelah disepakati dengan DPRD, selanjutnya disingkat PPAS.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Sulawesi Selatan.
29. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD Provinsi Sulawesi Selatan.
30. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
31. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.
33. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah adalah hak anggota DPRD untuk dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan peraturan daerah yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah legal drafting.
34. Hak Mengajukan Pertanyaan adalah hak anggota DPRD untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
35. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat adalah hak anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD, berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
36. Hak Memilih dan Dipilih adalah hak anggota DPRD untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
37. Hak Membela Diri adalah hak anggota DPRD untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.

38. Hak Imunitas adalah hak anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD maupun di luar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang serta tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
39. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalam Tugas adalah hak anggota DPRD untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
40. Hak Protokol adalah hak anggota DPRD yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
41. Hak Keuangan dan Administratif adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
42. Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
43. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
44. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
45. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

#### Pasal 3

Anggota DPRD terdiri atas Anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih melalui pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan peraturan daerah;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- (4) Fungsi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
  - b. mengajukan usul rancangan peraturan daerah; dan



- c. menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Gubernur.
- (5) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (6) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur:
    1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Gubernur.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempumaan, rancangan Perda disempumakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun Gubernur berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
  - c. membahas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

#### Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

### Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

### Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

#### Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. memilih Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan kegiatan penyebarluasan/sosialisasi peraturan daerah
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Gubernur dan atau Wakil Gubernur atau wakil Gubernur diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam rapat paripurna;

- g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan
  - j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Mekanisme pemilihan Gubernur dan atau wakil Gubernur atau wakil Gubernur akan diatur lebih lanjut pada bab selanjutnya
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  - b. pengangkatan Wakil Gubernur.

#### Pasal 25

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Gubernur berhenti oleh karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.maka Wakil Gubernur, menggantikan Gubernur.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan:
  - a. surat kematian;
  - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau
  - c. keputusan pemberhentian.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD berhak mengajukan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (4) Apabila Partai Pengusung hanya 1 Partai, maka Partai pengusung tersebut dapat mengusulkan 2 orang pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Apabila Partai pengusung lebih dari 1 Partai, maka setiap Partai Pengusung dapat mengusulkan masing-masing 1 Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.
- (6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon.
- (7) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (8) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (9) DPRD menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Presiden melalui Menteri.
- (10) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap, berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik pengusung mengusulkan Calon Wakil Gubernur, kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (3) Apabila Partai Pengusung hanya 1 Partai, maka Partai pengusung tersebut dapat mengusulkan 2 orang Calon Wakil Gubernur.
- (4) Apabila Partai pengusung lebih dari 1 Partai, maka setiap Partai Pengusung dapat mengusulkan masing-masing 1 Calon Wakil Gubernur.
- (5) Dalam hal Wakil Gubernur, berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, berdasarkan usulan Partai Politik yang mempunyai kursi 20% dari jumlah kursi atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi.
- (6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wakil



Gubernur, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD dapat mengusulkan calon Wakil Gubernur.

- (7) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (8) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (9) DPRD menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

#### BAB IV MEKANISME PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR

##### Bagian kesatu Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan

##### Pasal 30

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.
- (3) Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur diusulkan dari partai pengusung dalam pemilihan kepala daerah.

##### Pasal 31

DPRD Provinsi memberitahukan secara tertulis kepada partai politik pengusung dalam pemilihan kepala daerah mengenai pergantian Gubernur dan/atau wakil Gubernur

##### Pasal 32

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
  - b. pengusulan calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur oleh partai politik pengusung
  - c. pendaftaran bakal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
  - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyampaian visi dan misi;
  - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. penetapan hasil pemilihan.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan  
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD membentuk Panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah DPRD menyampaikan kepada partai politik pengusung mengenai pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 34

- (1) Anggota Panitia pemilihan terdiri atas unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD provinsi karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD Provinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia pemilihan dan bukan merupakan anggota.
- (4) Apabila seorang anggota Panitia pemilihan dicalonkan menjadi Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia pemilihan, dan keanggotaannya dalam Panitia pemilihan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksi dan gabungan fraksi yang sama.
- (5) Anggota Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak untuk memilih Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (6) Tugas Panitia pemilihan berakhir setelah penetapan Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih oleh DPRD.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
  - b. menerima pendaftaran bakal Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari partai politik pengusung dalam pemilihan kepala daerah;
  - c. meneliti persyaratan administratif bakal Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
  - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

### Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan Panitia pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panitia pemilihan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

### Bagian Ketiga Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon

#### Pasal 37

- (1) Peserta pemilihan adalah calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik pengusung dan/atau calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.
- (2) Anggota DPRD yang diusulkan sebagai calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih.

#### Pasal 38

- (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan/atau wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - d. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Pamilih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dariPengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat tinggal calon, sebagai buktipemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f;
  - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - g. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
  - h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
  - i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
  - j. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
  - k. daftar riwayat hidup calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik pengusung;
  - l. pas foto terbaru calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur.

### Pasal 39

- (1) Partai politik pengusung dalam pemilihan kepala daerah dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Setiap partai politik pengusung yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima dan tidak dapat mengusung Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur pada periode berikutnya di daerah yang sama.

- (3) Partai politik pengusung yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Pamilih dan/atau anggota DPRD Provinsi dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (5) Dalam hal Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Calon Gubernur terpilih dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penyampaian Visi Dan Misi Calon

##### Pasal 40

- (1) Penyampaian visi dan misi Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panitia pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD provinsi yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD Provinsi.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik dan wajib memberikan perlakuan yang sama kepada calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur.
- (10) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD Provinsi menerima nama-nama Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur dari partai politik pengusung dalam pemilihan kepala daerah.

##### Pasal 41

- (1) Dalam hal salah satu Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur berhalangan tetap sejak penetapan nama Calon Gubernur dan/atau Calon

Wakil Gubernur sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur, partai politik pengusung yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur berhalangan tetap.

- (2) Panitia pemilihan DPRD Provinsi melakukan penelitian persyaratan administratif Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pengusulan dari partai politik pengusung.

#### Bagian Kelima Pemungutan Suara

##### Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD Provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 43

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi kertas suara, kotak suara, papan tulis, alat tulis dan perlengkapan lainnya yang terkait dengan penghitungan suara.

##### Pasal 44

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

##### Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan untuk pengambilan keputusan.

#### Pasal 46

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon perseorangan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

#### Pasal 47

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Bagian Keenam Penghitungan Suara

#### Pasal 48

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
- (3) Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

#### Bagian Ketujuh Penetapan Hasil Pemilihan

#### Pasal 49

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia pemilihan menetapkan calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur

terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perolehan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia pemilihan dan saksi yang hadir.
- (6) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.
- (7) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi
- (8) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditembuskan kepada Menteri.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian ketujuh Anggaran Pemilihan

##### Pasal 50

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dibebankan kepada ABPD melalui pos Sekretariat DPRD.

#### BAB V PENGESAHAN PENGANGKATAN

##### Pasal 51

- (1) Pengesahan calon Gubernur diusulkan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD provinsi tentang penetapan calon Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.

#### Bagian Kesatu Larangan Mengundurkan Diri

##### Pasal 52

- (1) Partai politik Pengusung dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur dan/atau wakil Gubernur oleh Panitia pemilihan DPRD Provinsi.



- (2) Apabila partai politik pengusung dan pengunduran diri calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka partai politik pengusung tidak dapat mengajukan penggantian Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

## BAB VI KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 53

- (1) Anggota DPRD berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Makassar ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 54

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Provinsi.
- (2) Apabila ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dipandu oleh wakil ketua pengadilan tinggi.
- (3) Apabila wakil ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dipandu oleh hakim senior pada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tinggi.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (5) Masa Jabatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya.
- (6) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.

#### Pasal 55

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 56

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi:
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata pakaian; dan
  - c. tata tempat
- (2) Tata urutan cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. pembukaaan oleh pembawa acara;
  - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - c. mengheningkan cipta dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
  - d. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - e. pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Keanggotaan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - f. pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
  - g. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang masing-masing dari kelompok agama dan Ketua Pengadilan Tinggi;
  - h. penyematan lencana secara simbolis;
  - i. pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - j. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara ditandai dengan penyerahan palu sidang;
  - k. sambutan pimpinan sementara;
  - l. sambutan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia;
  - m. pembacaan doa;
  - n. penutupan rapat oleh Pimpinan sementara DPRD; dan
  - o. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata urutan cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), meliputi:
  - a. pembukaan oleh Pembawa Acara;
  - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - c. mengheningkan cipta dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
  - d. pembukaan Rapat oleh pimpinan DPRD;
  - e. pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Kenggotaan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - f. pengucapan sumpah/janji dipandu oleh ketua/wakil ketua DPRD;
  - g. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD;
  - h. penyematan lencana
  - i. sambutan pimpinan DPRD;
  - j. pembacaan doa;
  - k. penutupan oleh pimpinan DPRD; dan
  - l. penyampaian ucapan selamat.
- (4) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara mutatis mutandis.
- (5) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan.
  - b. Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap dan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD;
    2. Laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dan peci nasional;

3. Perempuan menggunakan pakaian nasional.
- d. Undangan:
  1. Anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara;
  2. Sipil:
    - a) Laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap dan peci nasional;
    - b) perempuan menggunakan pakaian nasional.
  3. Wartawan/wartawati, menggunakan pakaian sopan dan rapi.
- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Gubernur;
  - c. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - e. Pimpinan DPRD lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - g. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - h. Wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (7) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), meliputi:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - b. sebelum mengucapkan sumpah/janji, anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah mengucapkan sumpah/janji, anggota DPRD menempati tempat duduk yang telah disediakan bersama dengan anggota DPRD lainnya;
  - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - e. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - f. wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (8) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara mutatis mutandis.

#### Pasal 57

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### Pasal 58

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

### Bagian Kedua

#### Kode Etik

### Pasal 59

- (1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi dan tugas serta wewenangnya.
- (3) Ketentuan tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan mengenai:
    1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    2. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
    3. tata kerja Anggota DPRD;
    4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    5. tata hubungan antar Anggota DPRD;
    6. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
    7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    8. kewajiban Anggota DPRD;
    9. larangan bagi Anggota DPRD;
    10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
    11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    12. rehabilitasi.

## BAB VII

### HAK DAN PELAKSANAAN HAK DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Hak DPRD

### Pasal 60

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1  
Hak Interpelasi

Pasal 61

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Putusan tentang usul Hak interpelasi diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 62

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Gubernur yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (4) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.

Pasal 63

- (1) Gubernur dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pendapat.
- (5) Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- (6) Pernyataan Pendapat DPRD atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2  
Hak Angket

Pasal 64

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) atau 64 (enam puluh empat) orang dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (6) Apabila rapat paripurna menyetujui usul Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Putusan tentang usul hak angket diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 65

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia hak angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 66

- (1) Panitia hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 67

Panitia hak angket melaporkan pelaksanaan tugasnya, dalam rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia hak angket.

### Pasal 68

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

### Pasal 69

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, diusulkan oleh paling sedikit 20 (duapuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) atau 64 (enam puluh empat) orang dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Putusan tentang hak menyatakan pendapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (6) Usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (7) Apabila rapat paripurna menyetujui usul Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (8) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (9) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan.
- (10) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara

singkat dan jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu.

- (11) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD  
Bagian Kesatu  
Hak Anggota DPRD

Pasal 70

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 71

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai dengan naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang dikecualikan disertai naskah akademik adalah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
  - a. rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah;
  - b. rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai penjelasan atau keterangan.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (7) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana pada ayat (2).
- (8) Rancangan peraturan daerah sebelum diputuskan menjadi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, para pengusul dapat mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD.



- (10) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 72

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditindak lanjuti.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindak lanjuti, pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan.
- (7) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (8) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 73

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD, berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah Daerah dan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperlihatkan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Tata cara menyampaikan usul dan pendapat diatur dalam Kode Etik DPRD dan Peraturan Tata Tertib ini.

#### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 74

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 75

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar Peraturan perundang-undangan, peraturan Tata Tertib dan atau Kode Etik.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Tata cara menyampaikan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam kode etik dan tata beracara DPRD.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 76

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 77

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
- (2) Orientasi adalah proses pengenalan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD mengikuti orientasi sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah pengucapan sumpah/janji.
- (4) Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD dapat mengikuti pendalaman tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), paling banyak 8 (delapan) kali dalam setahun.
- (6) Pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (8) Orientasi dan pendalaman sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) didasarkan pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang SPPD diatur oleh Sekretaris DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 78

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 79

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan, berupa :
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan Alat Kelengkapan :
    1. tunjangan Badan Musyawarah;
    2. tunjangan Komisi;
    3. tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
    4. tunjangan Badan Anggaran;
    5. tunjangan Badan Kehormatan; dan
    6. tunjangan Panitia Khusus.
  - g. tunjangan reses;
  - h. tunjangan transportasi;
  - i. tunjangan Perumahan;
  - j. uang duka dan bantuan pengurusan jenazah;
  - k. uang Jasa Pengabdian; dan
  - l. tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan:
  - a. jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi;
    1. peningkatan;
    2. penyembuhan; dan
    3. pemulihan.
  - b. general check up;
  - c. biaya Perjalanan Dinas;
  - d. tunjangan Komunikasi Intensif;
  - e. tunjangan Pakaian Dinas dan atribut;
  - f. biaya peningkatan kapasitas Anggota DPRD.
- (3) Kepada Pimpinan DPRD disediakan Biaya Penunjang Operasional.

- (4) Besarnya penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 81

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX  
LARANGAN DAN SANKSI ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 82

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. Hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 83

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi berdasarkan putusan Badan Kehormatan.

- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 84

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

### BAB X FRAKSI

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 85

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (3) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 86

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 87

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi atau sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (2) Partai Politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung pada Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah Anggota sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu Fraksi.
- (4) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (5) Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk satu Fraksi.
- (6) Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah :

- a. Fraksi Partai Golkar;
  - b. Fraksi Partai Demokrat;
  - c. Fraksi Partai Gerindra
  - d. Fraksi Partai Amanat Nasional;
  - e. Fraksi Partai Nasdem
  - f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
  - g. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
  - h. Fraksi Partai Hanura;
  - i. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - j. Fraksi Ummat Bersatu. (gabungan PKB, PBB dan PKPI)
- (7) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD Provinsi.

#### Pasal 88

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Penyediaan sarana anggaran dan Tenaga Ahli diajukan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tetap.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengikuti rapat-rapat Fraksi, Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna istimewa DPRD;
  - b. memberikan masukan, pendapat dan saran kepada Fraksi baik diminta maupun tidak diminta tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. membantu Fraksi merumuskan Pemandangan Umum berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - d. membantu Fraksi merumuskan pandangan terhadap usul Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas tenaga ahli;

#### Bagian Ketiga

#### Susunan

#### Pasal 89

- (1) Fraksi terdiri atas Pimpinan dan Anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (3) Pimpinan Fraksi dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.

#### Pasal 90

- (1) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya diumumkan.
- (2) Pengesahan pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mengumumkan dalam Rapat Paripurna.

#### Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

#### Pasal 91

Fraksi mempunyai Tugas dan wewenang :

- a. menyalurkan aspirasi anggotanya;
- b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;
- c. Mengkoordinasikan anggotanya dalam melaksanakan tugas, dan wewenang DPRD;
- d. Meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan dan efesiensi kerja anggotanya yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- e. mengusulkan penempatan Anggota fraksinya pada alat kelengkapan DPRD atas persetujuan Pimpinan Partai Politik dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD;
- f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta;
- g. menyampaikan Pemandangan Umum dan Pendapat Fraksi; dan
- h. menindaklanjuti keputusan Pimpinan DPRD atas sesuatu hal yang direkomendasikan Badan Kehormatan.
- i. Melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya.

#### BAB XI ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Pasal 92

- (1) **Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:**
  - a. **Pimpinan DPRD;**
  - b. **Badan Musyawarah;**
  - c. **Komisi;**
  - d. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah;**
  - e. **Badan Anggaran;**
  - f. **Badan Kehormatan; dan**
  - g. **Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat paripurna.**
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai f bersifat tetap
- (3) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bersifat tidak tetap
- (4) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (5) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (6) Anggota dan Pimpinan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (7) Anggota dan Pimpinan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (8) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

## BAB XII PIMPINAN DPRD

### Bagian Kesatu Susunan Pimpinan

#### Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (6) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing sebagai berikut :
  - a. Ketua oleh Partai Golkar;
  - b. Wakil-wakil Ketua secara berurut :
    1. Partai Demokrat;
    2. Partai Gerindra;
    3. Partai Amanat Nasional;
    4. Partai Nasdem.

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang naskahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (6) Dalam hal ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD provinsi dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi.
- (7) Dalam hal wakil ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD provinsi dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi.



Bagian Kedua  
Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 95

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. menjadi juru bicara DPRD;
  - f. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  - g. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - h. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  - i. mewakili DPRD di pengadilan;
  - j. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  - l. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
- (4) Apabila Ketua dan wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.
- (5) Melaksanakan rapat penyusunan program kerja setiap tahun anggaran.
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (5) diikuti oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Pimpinan Fraksi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pimpinan

Pasal 96

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
- d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- e. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan apabila Pimpinan melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD dan / atau atas usul partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
- g. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh Partai Politikanya.

#### Pasal 97

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

#### Pasal 98

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 99

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

#### Pasal 100

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD;
- (6) Gubernur menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 103

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat Pimpinan DPRD diberhentikan dalam jabatannya, Para anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan tugas kembali.

BAB XIII  
BADAN MUSYAWARAH

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 106

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari pimpinan DPRD dan unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota secara proporsional.
- (3) Anggota badan musyawarah paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota.
- (5) Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi, badan anggaran dan Fraksi.
- (6) Susunan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan Anggota.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi atas persetujuan partai.

Bagian Kedua  
Tugas dan Kewajiban

Pasal 107

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
  - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

BAB XIV  
KOMISI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi atas persetujuan partai.

Pasal 109

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan;
  - b. Komisi B : Bidang Ekonomi;
  - c. Komisi C : Bidang Keuangan;
  - d. Komisi D : Bidang Pembangunan;
  - e. Komisi E : Bidang kesejahteraan Rakyat.
- (3) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 110

- (1) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Komisi A, Bidang Pemerintahan, meliputi:
    1. Biro Pemerintahan;
    2. Badan Kepegawaian Daerah;
    3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    4. Satuan Polisi Pamong Praja;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
    6. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    7. Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
    8. Badan Penghubung Daerah;
    9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
    10. Biro Hukum dan HAM;

11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
  12. Biro Organisasi Dan Tata Laksana; dan
  13. Biro Umum dan Perlengkapan;
  14. Inspektorat;
  15. Sekretariat DPRD.
- b. Komisi B, Bidang Ekonomi, meliputi:
1. Biro Perekonomian;
  2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan hortikultura;
  3. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  4. Dinas Perkebunan;
  5. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
  6. Dinas Kehutanan;
  7. Dinas Perindustrian;
  8. Dinas Perdagangan;
  9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  10. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
- c. Komisi C, Bidang Keuangan, meliputi:
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Badan Pendapatan Daerah;
  3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah;
  5. Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan;
  6. Perbankan;
- d. Komisi D, Bidang Pembangunan, meliputi:
1. Biro Pembangunan Dan Pengadaan Barang / Jasa;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi;
  4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
  5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
  6. Dinas Perhubungan;
  7. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- e. Komisi E, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Sosial;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
  6. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  8. Biro Kesejahteraan
  9. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah; dan
  10. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
- (2) Koordinasi Komisi dan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 111

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (3) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi berdasarkan musyawarah Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan.

- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang Komisi

Pasal 112

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

BAB XV  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 113

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi atas persetujuan partai.
- (7) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (8) Dalam hal Pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berhalangan tetap, penggantian Pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 114

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## BAB XVI

### BADAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Susunan

##### Pasal 115

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

##### Pasal 116

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebiijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;



- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebljakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## BAB XVII BADAN KEHORMATAN

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

#### Pasal 117

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD sebanyak 7 (tujuh) orang dari 85 (delapan puluh lima) orang Anggota DPRD;
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (3) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

#### Pasal 118

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 121

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 122

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 123

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

#### Pasal 124

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### BAB XVIII PANITIA KHUSUS

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 126

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan jumlah anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (8) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (9) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 127

- (1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pembagian tugas Anggota dan Pimpinan Panitia Khusus diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Khusus berdasarkan tugas Panitia Khusus.
- (3) Penggantian Anggota dan Pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (6).

#### Bagian Kedua Tugas Panitia Khusus

#### Pasal 128

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu

- (2) Masa kerja panitia khusus :
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda, atau;
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
- (3) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPRD.
- (4) Panitia Khusus melakukan penyebarluasan rancangan peraturan daerah.
- (5) Tindaklanjut hasil kerja panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna DPRD.

## BAB XIX BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

### Pasal 129

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- (2) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

## BAB XX TATA CARA PENGUSULAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### Pasal 130

Tata cara pengusulan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas dan wewenang DPRD dalam proses, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

### Pasal 131

- (1) Gubernur berkewajiban menyampaikan kepada DPRD :
  - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran;
  - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Masa Jabatan.
- (2) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam tenggang waktu :
  - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan adalah 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Gubernur.

### Pasal 132

- (1) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) DPRD membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan secara internal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
- (3) Hasil pembahasan internal DPRD berupa Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi penyempurnaan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- (4) Rekomendasi Penyempurnaan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) menjadi catatan DPRD guna menjadi perhatian Gubernur untuk perbaikan pada tahun anggaran

berikutnya sekaligus menjadi catatan evaluasi DPRD atas kinerja pemerintah daerah tahun yang bersangkutan.

BAB XXII  
RENCANA KERJA DPRD  
Pasal 133

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 134

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XXIII  
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama  
Persidangan  
Pasal 135

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Reses, Kunjungan Kerja dan Penyebarluasan/Sosialisasi Peraturan Daerah

Paragraf 1  
Reses  
Pasal 136

- (1) Reses dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dan paling lama 8 (delapan) hari dalam satu kali reses.

- (2) Untuk pelaksanaan reses ke daerah kepulauan, pegunungan, dan/atau daerah yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah reses dilaksanakan.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikoordinasikan dengan fraksi masing-masing.
- (9) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (8) disampaikan oleh Fraksi kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (10) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Hasil Penjaringan Aspirasi.
- (11) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan dukumen perencanaan pada tahun berikutnya.

Paragraf 2  
Kunjungan Kerja  
Pasal 137

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan DPRD.
- (3) Pelaksanaan Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan dan dapat membentuk maksimal 2 (dua) Tim, yang pelaksanaannya dalam waktu yang bersamaan dengan tujuan berbeda.
- (4) Setiap Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menghadiri pertemuan.

Pasal 138

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1) dibedakan menjadi:
  - a. Kunjungan kerja dalam daerah;
  - b. Kunjungan kerja luar daerah, dan;

- c. Kunjungan kerja luar negeri.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3  
Penyebarluasan/Sosialisasi Peraturan Daerah

Pasal 139

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan/sosialisasi sejak penyusunan propemperda, penyusunan dan pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait.
- (3) Penyebarluasan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Rapat

Paragraf satu

Rapat dan Jenis Rapat

Pasal 140

- (1) DPRD mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Gubernur.
- (3) Hasil Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan Hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan Rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 141

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat badan pembentukan peraturan daerah;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;

- m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
  - (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
  - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua Badan Musyawarah.
  - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
  - (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  - (10) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  - (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
  - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
  - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD atau Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

#### Pasal 142

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna diadakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (3) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan atas usul :
  - c. Gubernur;
  - d. Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan/atau Pimpinan Fraksi; dan
  - e. Anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) atau 15 (lima belas) orang dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (4) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat Paripurna dalam rangka pengajuan dan penjelasan Ranperda wajib dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (6) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Ranperda wajib dihadiri Gubernur.



Pasal 143

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Quorum

Pasal 144

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum:
  - a. rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur;
  - b. rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD provinsi selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap

- ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 145

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 146

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

#### Bagian Kelima

##### Sifat Rapat

#### Pasal 147

- (1) Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat lainnya bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (3) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

#### Pasal 148

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Ayat (2) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat apabila :
  - a. membahas tentang rahasia daerah;
  - b. membahas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran kesusilaan anggota DPRD;
  - c. menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan anggota DPRD;
  - d. diawatirkan terjadinya kekacauan pelaksanaan rapat.
- (4) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 149

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan Rapat tertutup dimaksud.

Pasal 150

- (1) Setiap Rapat tertutup dibuat Laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas mengenai sifat yaitu "RAHASIA".

Bagian Keenam  
Waktu Rapat

Pasal 151

- (1) DPRD dapat mengadakan rapat pada waktu :
  - a. Siang :
    1. Hari Senin – Kamis : Pukul 09.00 s.d 12.00 Wita dan Pukul 13.00 s.d 16.00 Wita
    2. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 11.00 Wita dan Pukul 13.30 s.d 16.00 Wita
  - b. Malam :  
Senin – Jumat : Pukul 19.30 s.d 23.00 Wita
- (2) Penyimpangan dari waktu Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan atau bila dianggap perlu oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Tempat Rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Kegiatan rapat DPRD dihentikan untuk sementara waktu paling lama 15 (lima belas) menit pada saat berbunyi adzan di Mesjid/Mushollah untuk memberi kesempatan kepada Anggota DPRD/Peserta rapat yang beragama Islam untuk melaksanakan Shalat.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Rapat

Pasal 152

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat Paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- (2) Sebelum menghadiri rapat Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir;
- (3) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri;
- (4) Daftar hadir rapat disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Badan Kehormatan setelah rapat ditutup.
- (5) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran kecuali ditentukan lain dalam Keputusan DPRD;
- (6) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD;
- (7) Rapat dibuka dengan ketukan palu 1 (satu) kali, rapat ditutup dengan ketukan palu 3 (tiga) kali, mengambil Keputusan dengan ketukan palu 2

- (dua) kali, skorsing dan membuka rapat kembali dengan ketukan palu 2 (dua) kali serta menyerahkan dan menerima Pimpinan Rapat dengan ketukan palu 2 (dua) kali;
- (8) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
  - (9) Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD wajib diumumkan dalam setiap rapat paripurna.
  - (10) Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Fraksi dan Partai Politik yang bersangkutan secara berkala/periodik.

#### Pasal 153

- (1) Pimpinan Rapat menutup Rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, maka pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh Rapat sebelum menutup rapat.

#### Pasal 154

- (1) Apabila Ketua DPRD berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila semua unsur pimpinan DPRD berhalangan, maka Pimpinan Rapat ditetapkan berdasarkan urutan Fraksi pimpinan DPRD.

#### Bagian Kedelapan Perubahan Acara Rapat

#### Pasal 155

- (1) Fraksi, dan/atau alat Kelengkapan DPRD, serta Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara Rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 156

- (1) Dalam keadaan terpaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembicaraan

Pasal 157

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.
- (4) Anggota Pimpinan yang lain yang hendak berbicara, terlebih dahulu meminta izin kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 158

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat terlebih dahulu mendaftarkan namanya dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 159

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama;
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah disilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 160

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat mengingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 161

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu pembicara yang melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dapat dibahas setelah mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 162

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1).
- (2) Apabila menurut pimpinan rapat, seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat mengingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 163

- (1) Pimpinan rapat dapat mengingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan, menghentikan perbuatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembicara tersebut dikeluarkan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 164

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 jam.

### Bagian Kesepuluh Risalah, Catatan, dan Laporan Rapat

#### Pasal 165

- (1) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dengan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. waktu pembukaan, dan penutupan rapat;
  - e. acara rapat;
  - f. ketua dan sekretaris Rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 166

Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

#### Pasal 167

- (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna wajib dibuat catatan rapat dan/atau laporan tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam setiap rapat DPRD yang melibatkan Pemerintah Provinsi kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan/atau laporan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan Gubernur atau yang mewakili.
- (3) Catatan rapat dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat dan dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).
- (4) Catatan rapat dan/atau laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat yang dibacakan oleh pimpinan rapat sebelum rapat ditutup.

#### Pasal 168

- (1) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat dan laporan tertulis sementara untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai dilaksanakan.
- (2) Sebelum rapat selesai, setiap anggota rapat dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan sementara dari hasil rapat.

#### Pasal 169

- (1) Catatan rapat dan laporan tertulis mengenai rapat yang bersifat tertutup dan rahasia, harus mencantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam catatan rapat, dan/atau laporan tertulis.

#### Bagian Kesebelas

#### Undangan, Peninjau dan Wartawan

#### Pasal 170

- (1) Undangan rapat adalah :
  - a. peserta rapat yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah peserta rapat yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 171

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat

dan apabila permintaan itu tidak diindahkan yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Bagian Keduabelas

##### Pakaian

##### Pasal 172

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) wajib digunakan dalam hal rapat yang tidak mengambil keputusan.
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) wajib digunakan dalam hal rapat yang direncanakan akan mengambil keputusan.
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) wajib digunakan dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan atau berpakaian nasional bagi wanita.
- (2) Dalam menghadiri rapat selain Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selain hari jumat, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Bebas Rapi.
- (3) Dalam melakukan kunjungan kerja, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas lapangan atau pakaian bebas rapi.
- (4) Pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kemeja, jas, dan celana panjang berbahan kain.
- (5) Dalam acara-acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Daerah Sulawesi Selatan.
- (6) Pimpinan DPRD dapat menetapkan jenis pakaian selain yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pada kegiatan-kegiatan tertentu.
- (7) Setiap Rapat yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD harus memakai Lencana.
- (8) Setiap hari jumat, Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian batik khas Sulawesi Selatan.

#### Bagian Ketigabelas

##### Pengambilan Keputusan

##### Pasal 173

- (1) Pengambilan Keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis Rapat DPRD.
- (2) Keputusan setiap Rapat DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa penolakan atau penerimaan.

##### Pasal 174

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.



- (3) Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

#### Pasal 175

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

#### Pasal 176

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

#### Paragraf 1

##### Pengambilan Keputusan Dengan Musyawarah

#### Pasal 177

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila Keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

#### Paragraf 2

##### Pengambilan Keputusan dengan Suara Terbanyak

#### Pasal 178

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 179

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, tertulis, mengangkat tangan, berdiri, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XXIV  
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu  
KUA

Pasal 180

- (1) Rancangan KUA disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TPAD.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan juli tahun anggaran berjalan

Bagian Kedua  
PPAS

Pasal 181

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 182

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD

Bagian Ketiga  
Penyampaian dan Pembahasan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 183

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan Dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan pendahuluan RAPBD meliputi :
  - a. DPRD melalui Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi terkait membahas Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
  - b. Hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Komisi –komisi terkait dengan disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD
  - c. Hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi :
  - a. DPRD melalui Komisi-komisi terkait melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Pemerintah Daerah

- b. DPRD dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
  - c. Hasil pembahasan Komisi-komisi disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD.
  - d. Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (4) Penetapan APBD sebagai berikut :
- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBD tahun berjalan, DPRD dan Gubernur menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
  - c. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
  - d. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil Evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Gubernur melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - e. Setelah peraturan Daerah tentang APBD disempurnakan, Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur untuk menjabarkan Peraturan Daerah dimaksud.

Bagian Keempat  
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 184

- (1) Perubahan atas APBD Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
  - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
  - d. Keadaan darurat; dan
  - e. Keadaan luar biasa
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut ;
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penenrimaan dan/atau pengeluaran

dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

#### Pasal 185

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD kepada DPRD
- (2) Rancangan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat akhir minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 186

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu dua bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

#### Pasal 187

- (1) Agenda pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pasal 186 ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

#### Pasal 188

- (1) Terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Nota Keuangannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dan Pasal 182, Pasal 183 dan Pasal 185, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rapat kerja dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dengan mitra kerjanya masing-masing baik menyangkut pendapatan maupun belanja untuk membahas alokasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. hasil pembahasan tentang pendapatan disetiap komisi dikoordinasikan dengan Komisi C.
  - c. rapat kerja penyelesaian akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Pasal 183 dan Pasal 185, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keenam  
Tingkatan Pembicaraan

Pasal 189

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan melalui 2 (dua) tingkatan pembicaraan :
  - a. Pembicaraan tingkat pertama meliputi :
    1. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur;
    2. Pemandangan Umum dari Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur;
    3. Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
  - b. Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi dilakukan bersama-sama dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembicaraan Tingkat II meliputi :
  - a. Persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
    1. Penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama oleh Badan Anggaran;
    2. Pendapat Fraksi;
    3. Pengambilan Keputusan.
  - b. Penyampaian sambutan Gubernur terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Rapat Fraksi dan dilanjutkan dalam rapat konsultasi.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Bagian Ketujuh  
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 190

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi
- (2) Penyampaian Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - b. KUA dan PPA yang disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD

- c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
  - d. Nota Keuangan dan Pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRD
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara Kebijakan Daerah dan Kebijakan Nasional, Keserasiaan antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
  - (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri dapat mengundang Pejabat pemerintah Daerah terkait.
  - (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan dimaksud.
  - (6) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan dimaksud menjadi peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
  - (7) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur dan DPRD, Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
  - (9) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 191

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (8) dan ayat (9), Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 192

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 193

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (7) dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat Final dan dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya.
- (5) Rapat Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pimpinan Sementara DPRD yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD.

### Bagian Kedelapan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

#### Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD Laporan Realisasi Semster Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD selambat-lambatnya akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antar DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas Realisasi Semester Pertama APBD diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 195

Badan Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah Daerah pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang :

- a. Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disampaikan Gubernur kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- b. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
  1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan dan antar jenis belanja; atau
  4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

BAB XXV  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama  
Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 196

- (1) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 197

Dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 198

- (1) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah  
Lingkup DPRD

Pasal 199

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan rencana penyusunan program pembentukan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD meminta kepada anggota DPRD melalui komisi-komisi untuk menyampaikan judul rancangan peraturan daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Badan Pembentukan Peraturan Daerah melakukan rapat konsultasi dan koordinasi bersama para Pimpinan Komisi dan biro hukum.
- (4) Hasil kesepakatan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai judul-judul rancangan peraturan daerah yang akan diajukan dalam



penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD disampaikan kepada Fraksi-Fraksi melalui Pimpinan DPRD.

- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah lingkup DPRD kepada anggota DPRD melalui komisi-komisi.

Bagian Ketiga  
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 200

- (1) Hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dan Pasal 199 disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB XXVI  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama  
Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 201

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (3) Setiap rancangan peraturan daerah disertai naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah.

Pasal 202

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perbaikan; dan
  - c. penolakan.
- (8) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (9) Rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penjelasan disampaikan oleh penginisiator, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  - b. pendapat Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- (10) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 203

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - c. Pendapat akhir kepala daerah.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 204

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat Gubernur kepada pimpinan DPRD.
- (2) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penjelasan kepala daerah mengenai rancangan peraturan daerah;
  - b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

#### Pasal 205

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 206

- (1) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Kedua Tahapan Pembahasan

#### Pasal 207

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    2. pendapat Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    3. tanggapan dan atau jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur.
  - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    2. pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Pansus dan konsultasi yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  - d. Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf c dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri sebelum dilakukan persetujuan bersama.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. pendapat akhir Gubernur, dimaksudkan sebagai sambutan atas persetujuan bersama rancangan perda.

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan.

#### Pasal 208

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Gubernur dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 209

Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah, berupa:

- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan perubahan; atau
- c. penolakan.

### BAB XXVII

#### PEMBERIAN PERSETUJUAN, PERTIMBANGAN/KONSULTASI DAN PENDAPAT

#### Pasal 210

- (1) DPRD dapat memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat kepada Gubernur apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukannya.
- (2) Terhadap rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Sebelum mendapat persetujuan DPRD, rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dibahas oleh Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Panitia Khusus.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Persetujuan, pertimbangan/konsultasi dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan oleh DPRD melalui Rapat Paripurna.
- (6) Persetujuan, pertimbangan/konsultasi dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan pimpinan DPRD kepada Gubernur secara tertulis.

BAB XXVIII  
ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 211

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Tindaklanjut aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat diproses di DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, dan melalui kunjungan kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 212

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat, diterima oleh Tim Penerima aspirasi yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD menyalurkan hasil penyampaian aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat baik yang disampaikan melalui tulisan maupun lisan sesuai arahan atau petunjuk Pimpinan DPRD.
- (3) DPRD menindaklanjuti aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat, melalui alat kelengkapan DPRD sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan masing-masing.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XXIX

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 213

- (1) DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.
- (5) Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan para Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, maka :
  - a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau
  - b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut.

#### Pasal 214

- (1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

#### BAB XXX

#### KONSULTASI DAN KOORDINASI

#### Pasal 215

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

#### Pasal 216

- (1) DPRD provinsi harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib DPRD kepada Menteri sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 217

- (1) Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya;
  - b. pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi DPRD dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya;

- c. pertemuan antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya; dan
  - d. pertemuan antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan alat kelengkapan DPRD lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD, unsur Pimpinan Fraksi, unsur Pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait, dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya dilakukan sesuai kebutuhan.
  - (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya.
  - (4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
  - (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
  - (6) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPRD harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

#### Pasal 218

Pimpinan DPRD atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi.

### BAB XXXI MENGHADIRKAN SESEORANG

#### Pasal 219

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat meminta pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat.
- (2) DPRD meminta kehadiran pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPRD.
- (4) DPRD dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPRD dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXII  
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU,  
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 220

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan oleh pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.
- (5) Usul Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dibahas pada rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi.

Pasal 221

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.



- (4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Usul pemberhentian dinyatakan diterima sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3), setelah seluruh kelengkapan administrasinya terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 222

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD dan/atau masyarakat.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.

#### Pasal 223

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 224

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar

- peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  - (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
  - (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
  - (5) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

#### Pasal 225

- (1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antanraktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) KPUD menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Dalam hal KPU provinsi tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pimpinan DPRD provinsi berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD provinsi.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

- (8) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55.
- (9) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Anggota DPRD  
Pasal 226

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 227

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 diusulkan oleh Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 Pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD provinsi melaporkan status terdakwa anggota DPRD provinsi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi kepada Menteri.
- (4) Menteri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri memberhentikan sementara anggota DPRD provinsi berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sejak tanggal anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 228

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 229

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Menteri memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### BAB XXXIII PENYIDIKAN

#### Pasal 230

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

### BAB XXXIV SEKRETARIAT DPRD

#### Bagian Kesatu Sekretaris DPRD

#### Pasal 231

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 232

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

- (2) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 233

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 232 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Sistem Informasi

#### Pasal 234

- (1) Sekretaris DPRD mengadakan dan mengelola sistem informasi DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris DPRD menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga yang profesional.
- (3) Sistem informasi dimaksud bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang aktifitas dan hasil kerja DPRD.

#### Bagian Ketiga Kelompok Pakar atau Tim Ahli

#### Pasal 235

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Setiap Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibantu 1 (satu) orang tim ahli.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD provinsi yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 236

Kelompok pakar atau tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengikuti rapat-rapat DPRD sesuai permintaan;
- b. memberikan masukan, pendapat dan saran kepada Alat Kelengkapan DPRD baik diminta maupun tidak diminta tentang sesuatu masalah yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB XXXV  
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 237

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXXVI  
TANDA ANGGOTA

Pasal 238

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan tanda anggota 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
- (2) Tanda anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk lambang daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbuat dari emas.
- (3) Tanda anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipakai pada saat melaksanakan tugas yang disematkan di dada sebelah kiri.

Pasal 239

Setiap Anggota DPRD mempunyai Tanda Anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB XXXVII  
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 240

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari jumlah Anggota DPRD, dan terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD dan selanjutnya diserahkan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk melakukan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian sesuai ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil pengkajian atas usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulnya.
- (6) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul perubahan tata tertib, maka DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk membahas usul perubahan tersebut.
- (7) Keputusan penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XXXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 241

- (1) Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal Oktober 2018

KETUA DPRD  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

MOH. ROEM

Diundangkan di Makassar pada tanggal Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

M. JABIR

Nip : 19661031 198709 1 001